Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PENILAIAN KINERJA PIMPINAN DAN STAF RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen SPO/631/Urpers/VII/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR **PROSEDUR OPERASIONAL**	Tanggal Terbit 31-Juli-2026	Ditetapkan Oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Penilaian Kinerja pimpinan dan staf rumah sakit adalah Dafar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap seluruh anggota RSAU dr. Esnawan Antarika dengan masa Penilaian 1 (satu) tahun sekali yang dipergunakan untuk Kenaikan Pangkat maupun Promosi Jabatan yang tersedia.
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembuatan nilai kinerja seluruh anggota di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/96/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026 tentang pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia.
REFERENSI	Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara No Kep/131/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Petunjuk Penilaian Kinerja Individu.
PROSEDUR	1. Urusan Personil (Urpers) adalah sebagai pengelola penyelesaian penilaian kinerja individu di RSAU dr. Esnawan Antariksa 2. Urpers menyerahkan Form Penilaian tersebut kepada Kepala Klinik, Kepala Intalasi, Kawatum, Kepala Unit dan Ka RSAU untuk dapat menilai stafnya masing-masing. 3. Form tersebut disampaikan/diambil kembali oleh Urpers apabila sudah diisi oleh pejabat penilai dan disetujui oleh pegawai yang bersangkutan. 4. Ka Urpers membuatkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada form yang telah ditentukan.

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PENILAIAN KINERJA PIMPINAN DAN STAF RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen SPO/631/Urpers/VII/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	5. Form yang telah dibuat tersebut ditanda tangani oleh Pejabat Penilai, Pegawai yang bersangkutan dan atasan Pejabat Penilai baru dinyatakan Sah. 6. Penilaian tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk Pegawai yang besangkutan 2 (dua) dan untuk arsip kepegawaian 2 (dua) sebagai bahan penilaian lebih lanjut.		
UNIT TERKAIT	1. Ka RSAU 2. Ka Klinik 3. Ka Watum 4. Ka Intalasi 5. Ka Urpers 6. Ka Unit		